

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengawasan *intern* merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan suatu perusahaan. Melalui pengawasan *intern* dapat diketahui bahwa perusahaan telah menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas, dan fungsi serta kebijakan yang telah ditetapkan untuk mendukung penyelenggaraan perusahaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Internal audit diperlukan pada berbagai sektor karena dalam melaksanakan pemeriksaannya, auditor memiliki peran yang sangat penting dan hasil yang berkualitas menunjukkan bahwa pengawasan dan pengelolaan suatu perusahaan baik dan bertanggungjawab atas profesinya. Internal audit harus realistis, adil, dan memiliki dorongan usaha yang baik untuk mengembangkan temuan-temuan audit sehingga kualitas yang dihasilkan dapat digunakan dengan penuh keyakinan. Kerangka pemikiran yang baru akan pentingnya peranan auditor internal menjadikan auditor harus memiliki kualitas dan *performance* yang baik. Kualitas auditor tersebut diukur dari ditemukannya suatu kesalahan pada manajemen dan akan memberikan rekomendasi atas hasil temuan pemeriksaannya kepada manajemen dan dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang penting bagi pimpinan dan unit kerja lain, dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan dan untuk mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh auditor internal itu sendiri. Mendeteksi kesalahan yang terjadi dan melaporkan kesalahan yang ditemukan adalah kemampuan dari kualitas audit yang dapat diukur (Wooten, 2003).

Kemampuan dalam mendeteksi adanya suatu kesalahan dapat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh auditor, kompetensi tersebut tidak akan ada nilainya jika auditor tidak independen (Arens, Elder, & Beasley, Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegritas Jilid 1, 2008). Kualitas audit ditentukan

oleh dua hal yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor (AAA Financial Accounting Commite, 2000). Selain itu menurut (Abdul, 2008) faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, objektivitas, dan integritas.

Kode etik berbeda dengan Standar Audit Internal. Kode etik merupakan aturan perilaku yang harus ditetapkan oleh dan melekat pada diri/lembaga auditor internal yang berlaku baik di dalam tugas maupun di luar tugas, sedangkan standar adalah ukuran mutu minimum dalam penyelenggaraan jasa. Standar berkaitan dengan bagaimana melakukan audit yang berkualitas, sementara kode etik berkenaan dengan perilaku auditor (Standar Profesi Audit Internal (SPAI), 2015). Kualitas audit adalah suatu proses yang menunjukkan kompetensi dan independensi auditor dalam menjalankan pemeriksaan auditnya mulai dari proses deteksi salah saji, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), risiko audit, prinsip kehati-hatian, proses pengendalian oleh supervisor, dan perhatian oleh *manager/partner* (Wooten, 2003).

Menurut (Islahuzzaman, 2012), auditor independen adalah auditor yang tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang ditemukan. Independensi lebih banyak ditentukan oleh faktor luar dari dalam diri auditor sendiri. Ada empat dimensi untuk menilai dampak independensi auditor terhadap kualitas audit yaitu kepentingan klien, layanan non-audit, masa kerja auditor, dan afiliasi klien dengan perusahaan audit. Meskipun ancaman ini biasanya akan mengurangi independensi, tetapi juga berdampak pada kemampuan auditor. Oleh karena itu, dampak dari empat ancaman terhadap kualitas audit ditentukan oleh pengaruh bersih mereka terhadap kemampuan auditor dan independensi auditor (Lin & Tepalagul, 2014).

Kualitas audit internal di BUMN masih banyak memiliki kelemahan karena dalam pelaksanaannya auditor internal belum mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik (Qadriani, 2015). Salah satu contoh fenomena yang

terjadi, yaitu “Kompetensi Yang Hilang Bersama Dengan Integritas dan Independensi”. Banyaknya kasus di Indonesia membuat internal audit berada dalam posisi yang sulit, sebagai contoh terdapat beberapa kasus yang melibatkan internal audit perusahaan, seperti kasus suap di salah satu BUMN Indonesia atau pada maskapai BUMN yang dimiliki Indonesia. Kedua masalah tersebut memposisikan bahwa auditor internal berada pada posisi yang tidak baik. Kondisi ini menyebabkan semakin banyak pihak yang meragukan posisi auditor internal sebagai pengawas dan mitra bisnis yang seharusnya menjadi identitas seorang auditor internal. Dalam hal ini seorang auditor internal harus bisa memberikan keterangan yang jelas dan berdasar. Tentunya dasar tersebut berupa dokumen yang sudah didapatkan dari hasil survei atau data pendukung. Hal-hal tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan agar menjaga kapasitas seorang auditor internal. Tentunya tidak hanya masalah *softskill* dari seorang auditor internal yang menjadi titik berat, pengetahuan dan luasnya wawasan seorang auditor internal harus tetap di kembangkan secara terus menerus. Oleh karena itu, dalam menunjang kinerjanya auditor internal harus memiliki **kompetensi** yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Kompetensi yang memadai ini akan membantu para auditor dalam membentuk sifat independen dan integritas dalam melaksanakan tugasnya. Namun saat ini sering terjadi bahwa independensi seorang auditor internal tergadaikan oleh kasus-kasus finansial, hal ini semakin memperburuk citra dan karakter seorang auditor internal (Denhas, 2018).

Fenomena selanjutnya yaitu, Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau audit internal di BUMN dan anak perusahaan, BUMD, Instansi Pemerintah, Instansi Swasta serta Badan Hukum Publik perlu diperkuat baik kelembagaannya maupun kompetensinya. Hal itu sebagai langkah untuk menghadapi tantangan zaman terutama perkembangan teknologi digital serta masih banyaknya pejabat atau pimpinan perusahaan yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalan itu mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Nasional III Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) 2018 di Solo. Munas dan Konferensi Nasional yang berlangsung tanggal 8 - 10 Agustus itu diikuti sekitar 300 auditor dari BUMN,

BUMD, Instansi Pemerintah, Instansi Swasta dan Badan Hukum Publik anggota FKSPI. Ketua bidang penelitian dan pengembangan FKSPI Rudi Hartono mengatakan, jika ada temuan saat mengaudit, kebijakannya dikembalikan pada masing-masing perusahaan (internal) atau dibawa ke ranah hukum. Terkait dengan masih banyaknya kegiatan OTT yang didapatkan oleh KPK yang menimpa para pimpinan BUMN. Ketua umum FKSPI yaitu, Saiful Huda mengatakan pengetahuan auditor internal dalam pengendalian, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan pada era disruptif harus di *update*. Pada era disruptif yang antara lain ditandai dengan lingkungan bisnis yang cepat berubah, khususnya akibat dari perkembangan teknologi informasi. Pengawasan Intern (SPI) atau Audit Internal (AI) harus terus menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga perannya tidak ketinggalan jaman (Widodo, 2018).

Pengguna jasa audit internal beberapa tahun terakhir menganggap bahwa peran audit internal masih belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi. Salah satu kegagalan utama dari auditor internal untuk membantu menjaga organisasi dalam mencapai tujuannya adalah ketidakmampuan audit internal dalam mengidentifikasi risiko yang mendadak muncul dan bersifat fatal bagi organisasi. Sedangkan manajemen dan komisaris perusahaan berharap *outcome* dari audit internal berupa laporan yang dapat melihat kedepan dan mengantisipasi risiko di masa depan, mampu mengidentifikasi peluang-peluang bisnis yang baru, dan mampu mendeteksi lebih dini semua risiko yang signifikan terhadap perusahaan serta menyiapkan mitigasinya melalui tata kelola dan pengendalian yang memadai. Seiring dengan berkembangnya peran dan fungsi dari audit internal, unit audit internal dituntut untuk cekatan, fleksibel, adaptif serta harus selalu mengikuti perkembangan terbaru di dunia dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya. Fleksibilitas dalam perencanaan audit dibutuhkan terutama dalam lingkungan yang dinamis untuk membantu perusahaan dalam mengantisipasi risiko-risiko baru yang dapat mengganggu operasional audit. Laporan audit yang mampu memprediksi masa depan dan menjelaskan masalah secara sistematis dan komprehensif dapat membantu memberikan solusi tuntas kepada pengguna jasa audit internal. Namun,

auditor internal sendiri masih lebih suka menjaga rutinitas dan kaku dalam menjalankan kebiasaan karena khawatir terhadap perubahan (Christyansah, 2017).

Menurut data (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2011) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II atas SPI di BUMN dari aspek pemantauan terdapat kelemahan SPI di BUMN adalah manajemen atau direksi dan pelaksana belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan *intern* belum berjalan optimal karena tidak dipatuhinya aturan dan kecermatan dari para pelaksana pengawasan *intern*. Auditor internal yang menjalani tugas utamanya yaitu pengawasan, masih kesulitan dalam memberikan pemecahan atas temuan audit sehingga penyimpangan yang terjadi tidak dapat cepat terpecahkan.

Sebanyak 13 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipanggil oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait upaya penyelesaian kasus *outsourcing* yang terjadi di perusahaan BUMN dan pekerjanya tidak menemukan titik temu penyelesaian sehingga masuk ke ranah peradilan hubungan industrial dan masih diupayakan pencarian titik temu dan solusi terbaik. Ke-13 perusahaan BUMN yang tengah menghadapi masalah *outsourcing* adalah PT. Petrokimia Gresik, PT. Kertas Lece, PT. Telkom Indonesia, PT. PLN, PT. Jamsostek, PT. Pertamina, PT. Garuda Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia, PT. Askes, PT. ASDP Ferry Indonesia, PT. Krakatau Steel, dan PT. Dirgantara Indonesia ([indonesiamedia.com](http://indonesiamedia.com)). Dalam hal ini DPR pun mengingatkan kepada perusahaan BUMN agar menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Tenaga Kerja, dan Transmigrasi serta perusahaan BUMN. Rekomendasi itu diantaranya adalah penghapusan sistem *outsourcing* di lingkungan BUMN. Namun hingga kini rekomendasi itu tak juga dilaksanakan hingga DPR pun habis kesabaran ([gresnew.com](http://gresnew.com)). Dengan banyaknya kasus di atas maka kualitas audit pun tidak akan tercapai karena tidak adanya dorongan dari manajemen atau direksi terhadap komite audit yang efektif.

Fenomena-fenomena tersebut di atas sangat jelas membuktikan bahwa auditor internal harus memiliki keahlian dalam mendeteksi adanya kejanggalkan yang terjadi di lingkungan dengan tetap mempertahankan kode etik sebagai auditor yang independen walaupun dalam menjalankan pekerjaannya, auditor internal selalu dihadapkan pada keadaan sulit yang secara terus-menerus dirasakan baik itu berasal dari dalam dan luar perusahaan. Hal tersebut secara jelas akan mengganggu kinerja seorang auditor internal sebagai auditor yang akan berdampak pada kualitas laporan yang dibuat.

Persepsi ketidakpastian lingkungan menyiratkan suatu keadaan dimana perusahaan tidak mampu memprediksi keadaan dan mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan dan prosedur di dalam sebuah perusahaan. Proses perencanaan memang tidak banyak menghadapi masalah, namun dalam kondisi yang tidak pasti proses perencanaan akan menjadi lebih sulit dan banyak menghadapi masalah, karena kejadian-kejadian yang akan datang sulit untuk diprediksi (Abdullah & Laksmna, 2009). Persepsi ketidakpastian lingkungan juga dapat diartikan sebagai persepsi karyawan mengenai lingkungan yang dihadapi dan dapat mempengaruhi tempat dimana karyawan tersebut bekerja (Duncan, 1972). Menurut (Akhmad & Jauhar, 2013), ketidakpastian lingkungan merupakan keadaan dimana perusahaan atau pimpinannya tidak memiliki informasi yang cukup mengenai keadaan lingkungan, sehingga menyebabkan timbulnya kesulitan dalam memperkirakan perubahan lingkungan yang mungkin akan terjadi, bahkan persaingan yang ketat dapat menjadikan informasi sebagai komoditas yang berguna bagi kelangsungan usaha perusahaan.

Auditor internal menghadapi tantangan untuk menjaga sikap independennya, hal ini disebabkan karena mereka memiliki konflik peran yang melekat (*inherent conflict*) meliputi kontradiksi potensial antara peran audit dan peran jasa konsultasi manajemen, perbedaan potensial antara arahan organisasi profesional mereka dan tuntutan dari manajemen organisasi. Sikap dan keyakinan yang berkaitan dengan lingkungan anggota seprofesi seringkali dibentuk oleh kondisi birokrasi, sikap yang muncul dari beberapa auditor internal profesional akan cenderung menjadi pemicu konflik (Jamaluddin & Syarifuddin,

2014). Konflik peran timbul karena; (1) mekanisme pengendalian birokrasi organisasi yang tidak sesuai dengan norma, aturan, etika, dan kemandirian profesional, atau (2) adanya dua perintah yang berbeda yang diterima secara bersamaan. Dimana konflik peran dapat berdampak negatif terhadap perilaku individu karena merasakan ketidaknyamanan dalam bekerja dan menurunkan motivasi karena ketegangan kerja, banyak terjadi perpindahan, penurunan kerja sehingga bisa menurunkan kinerja auditor secara keseluruhan (Fanani, Hanif, & Subroto, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Persepsi Ketidakpastian Lingkungan Dan Konflik Peran Terhadap Kualitas Audit Internal Serta Independensi Auditor Internal Sebagai Variabel Intervening”. Penelitian ini akan dilakukan pada salah satu perusahaan BUMN di Kota Bandung yaitu PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang beralamat di Jl. Padjajaran No. 504 dan objek penelitiannya adalah auditor internal yang bekerja di PT. Digantara Indonesia (Persero).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini adalah masih kurang baiknya kinerja internal audit BUMN di Indonesia. Maka penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara terperinci masalah pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah persepsi ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap independensi auditor internal?
2. Apakah konflik peran berpengaruh negatif terhadap independensi auditor internal?
3. Apakah independensi auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas audit internal?
4. Apakah persepsi ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap kualitas internal audit melalui independensi auditor internal?
5. Apakah konflik Peran berpengaruh signifikan terhadap kualitas internal audit melalui independensi auditor internal?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti hanya meneliti Persepsi Ketidakpastian Lingkungan dan Konflik Peran sebagai variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap Kualitas Audit Internal melalui Independensi Auditor Internal. Padahal masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi Kualitas Audi Internal dan Independensi Auditor Internal.
2. Penyebaran kuesioner dilakukan langsung oleh peneliti kepada responden yaitu auditor internal yang bekerja di PT. Dirgantara Indonesia.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian kasus dan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh persepsi ketidakpastian lingkungan terhadap independensi auditor internal?
2. Bagaimana pengaruh konflik peran terhadap independensi auditor internal?
3. Bagaimana pengaruh independensi auditor internal terhadap kualitas audit internal?
4. Bagaimana pengaruh persepsi ketidakpastian lingkungan terhadap kualitas audit internal melalui independensi auditor internal?
5. Bagaimana pengaruh konflik peran terhadap kualitas audit internal melalui independensi auditor internal?